

BAB I

P E N D A H U L U A N

Peranan unik TNI sejak saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini selama lebih dari 50 tahun, telah dimulai dengan sepak terjangnya selaku unsur generasi muda yang berjuang melawan kekejaman tentara pendudukan Jepang di tahun 1942-1945, kemudian disusul dengan perang gerilya selama lima tahun melawan tentara Belanda dengan agresi kolonialnya untuk menghapus Republik Indonesia, jelas menunjukkan garis-garis patriotik murni dan nasionalistik yang kental. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peranan TNI membaktikan diri kepada ibu pertiwi dan betapa besarnya pengorbanan serta ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tentara Nasional Indonesia pada masa itu terdiri dari para sukarelawan yang tanpa dibayar, para pelajar (Tentara republik Indonesia Pelajar/TRIP dan Tentara Pelajar/TP), mahasiswa, para santri dan ulama, kaum intelegensia, pegawai negeri dan rakyat biasa. TNI pada masa itu betul-betul merupakan massa rakyat, yaitu : gabungan kekuatan rakyat yang berjuang tanpa pamrih kecuali untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.¹

Motivasi perjuangan TNI di awal kemerdekaan ialah : loyalitas mutlak pada bangsa dan tanah air dengan status kesukarelaan atas kemauan sendiri, yang tidak dibayar pemerintah, partai dan kelompok masyarakat/kesukuan apapun juga dengan semboyan tidak bisa ditawar-tawar sedikitpun yaitu “merdeka atau mati”.

¹ Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahannya (Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Mandar Madju, Bandung, 2006, hal. 4.

Memasuki abad XXI, berbagai perubahan di semua aspek kehidupan dengan cepat dapat terjadi dan bergerak tanpa mengenal batas fisik negara. Dinamika pembangunan yang berkembang di setiap negara berpotensi untuk ditumpangi isu-isu global yang mendunia sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa, apabila bangsa Indonesia dengan segala macam kemajemukannya. Untuk itu setiap tantangan dan permasalahan hendaknya dapat diantisipasi secara dini, sehingga pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya tujuan nasional.²

TNI sesuai era reformasi dewasa ini turut juga memperbaiki dirinya, menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan tugas TNI adalah :

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai ;
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

² Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gadjah Mada University Press, Magelang, 1997, hal. xvii.

Seperti yang diketahui oleh umum bahwa salah satu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja yang bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum adalah perbuatan desersi. Desersi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dan khusus dikenakan pada prajurit-prajurit TNI dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas.

Mengenai desersi ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tepatnya dalam Buku II tentang kejahatan, Bab III dimana khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajibannya.

Tindak pidana desersi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer yang membawa akibat dan dampak terhadap kesatuan dan anggota-anggota militer yang ada di kesatuannya. Di samping itu desersi juga membawa dampak terhadap negara apabila dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti misalnya desersi yang dilakukan pada waktu perang dimana ternyata prajurit yang melakukan desersi itu lari dan pindah ke daerah dan pasukan musuh, sehingga rahasia-rahasia negara kemungkinan dapat diketahui oleh musuh darinya.

Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut dan harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, esprit de corps tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.³

³ Kartini Kartono, *Loc.Cit.*

Di samping itu setiap anggota TNI juga harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi *Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana* yang artinya: “Kesetiaan kepada angsa dan negara yang utama dan pertama. Sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh waktu dan jaman”.⁴

Dengan demikian tidak mungkin akan tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Dan hal itu tentunya akan membahayakan kelangsungan hidup dari negara yang bersangkutan karena tidak dapat dipungkiri bahwa TNI merupakan salah satu organ penting yang dimiliki oleh negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan kedaulatan dari negara yang bersangkutan. Apabila angkatan militer suatu negara lemah, dalam keadaan yang tidak terorganisir ataupun terdapat krisis dalam tubuh TNI itu sendiri, maka niscaya hal itu akan berpengaruh terhadap keamanan dan kedaulatan negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan TNI-AD khususnya mengenai tindak pidana desersi dan bagaimana proses penyelesaian

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Akibat Hukum Tindak Pidana Idsersi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI (Studi Kasus di di Pengadilan Militer 102

⁴ Djoko Subroto, *Op.Cit*, hal. x.

Medan)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikutnya akan diberikan pengertian atas judul tersebut.

- Akibat Hukum adalah sanksi hukum.
- Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵
- Disersi menurut Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelesaian Perkara Prajurit TNI AD yang meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin menjelaskan disersi adalah “Prajurit yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”.
- Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI diartikan bahwa tindak pidana disersi tersebut adalah dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Pasal 4 ayat Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan:
 - (1) TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima
 - (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
- Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah undang-undang yang dipakai sebagai landasan pembahasan.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

- Studi Kasus di di Pengadilan Militer 102 Medan adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Dari pengertian tersebut maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar proses yang dijalankan terhadap pelaku tindak pidana disersi yang dimulai dari penyidikan sampai kepada penjatuhan hukuman dengan mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Militer 102 Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dalam undang-undang.

Sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pertahanan negara, maka keberadaan TNI juga dilingkupi dengan ketentuan perundang-undangan termasuk akibat-akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI, yang dalam kajian ini dibatasi pada tindak pidana disersi.

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Anggota TNI AD adalah satu sistem dari sistem bela negara di Indonesia. Keadaan ini memberikan arti pentingnya penegakan disiplin di lingkungan TNI AD tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis dalam hal ini ingin mengetahui tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI AD.
2. Penulis juga ingin mengetahui proses penyidikan sampai ke lingkungan pengadilan dalam hal penegakan tindak pidana desersi bagi lingkungan TNI AD, hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan khususnya proses hukum bagi seorang anggota TNI diperbandingkan dengan masyarakat sipil biasa.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam hal penegakan disiplin di lingkungan TNI AD sehingga tindak pidana desersi berkurang kuantitasnya.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan TNI AD?
2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan di lingkungan TNI AD?

D. Hipotesa

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi di lingkungan TNI AD adalah disebabkan faktor intern yaitu faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor niat, faktor usia dan juga faktor ekstern seperti kurangnya pembinaan, faktor tugas dan juga lingkungan.
2. Penyelesaian perkara tindak pidana desersi yang dilakukan di lingkungan TNI AD dilakukan melalui hukum pidana militer, atau hukum disiplin militer dan bahkan dapat melalui hukum administrasi militer.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada almamater penulis dalam kerangka pemikiran tindak pidana desersi yang dilakukan di lingkungan anggota TNI AD.
3. Untuk menggambarkan kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi dan bahan kajian dalam pertimbangan pengendalian tindak pidana desersi itu sendiri.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis mengambil data yang berhubungan dengan penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Militer 102 Medan

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab awal dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal umum dalam penulis skripsi yang meliputi : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MILITER DI INDONESIA

Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab sebelumnya. Bab ini pada dasarnya hanya membahas tentang : Pengertian TNI, Hukum Militer Pada Umumnya, Kedudukan Hukum Militer, Jenis dan Bidang Hukum Militer.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DESERSI

Bab ini membahas secara umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Desersi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi, serta Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi.

BAB IV. PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI DALAM LINGKUNGAN TNI AD.

Adapun sub bab yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi: Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Desersi, Modus Operandi Tindak Pidana Desersi, Proses Penyelesaian perkara Desersi Dalam Lingkungan TNI AD serta Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Desersi serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.